

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP JUMLAH
WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN UMKM PADA KANWIL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

SKRIPSI

**OLEH :
YUNITA PRATAMI SEMBIRING
14.833.0177**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP JUMLAH
WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN UMKM PADA KANWIL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH :

YUNITA PRATAMI SEMBIRING

14.833.0177

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
Nama : Yunita Pratami Sembiring
NPM : 14.833.0177
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2018

METERAI
TEMPEL
D89FEAFF493502633

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Yunita Pratami Sembiring
148330177



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Pratami Sembiring
NPM : 148330177
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Satu) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 4 Oktober 2018
Yang menyatakan


(Yunita Pratami Sembiring)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM Pada Kanwil DJP SUMUT I (Satu). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan UMKM yang ada di KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Barat, dan KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan sampel sumber data yaitu jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan UMKM dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan metode interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparatif. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian menggunakan metode komparatif dengan menggunakan uji Anova (*Analysis OF Variance*) dengan jenis *Multivariate Analysis Of Variance*. Uji Hipotesis yang digunakan yaitu Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan dan KPP Pratama medan Barat. Akan tetapi, tidak terdapat pengaruh signifikan sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak di KPP Pratama Binjai. Terdapat pengaruh signifikan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Binjai, akan tetapi tidak terdapat pengaruh signifikan sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama medan Belawan dan Medan Barat. Terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat dan Medan Belawan, akan tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Binjai.

Kata Kunci : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomo 46 Tahun 2013, Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of differences before and after the application of Government Regulation Number 46 of 2013 on the Number of Tax payers and Income Tax Receipts of UMKM in the Regional Office of DJP SUMUT I (One). The population in this study is the number of tax payers and receipts of UMKM income tax in KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Barat, and KPP Pratama Medan Belawan. The study was conducted in 2018. This study uses a sample of data sources, namely the number of tax payers and UMKM income tax receipts from 2010 to 2017. Data collection is done by interview method, and documentation. The data analysis technique used is comparative analysis techniques. To describe the results of the study using a comparative method using the ANOVA test (Analysis OF Variance) with a type of Multivariate Analysis of Variance. The hypothesis test used is the Partial Significance Test (Test Statistic t). The results of this study indicate that there is a significant effect of implementation Government Regulation Number 46 of 2013 on the number of tax payers in KPP Pratama Medan Belawan and KPP Pratama Medan Barat. However, there is no significant effect before the Implementation of Government Regulation Number 46 of 2013 on the number of tax payers in KPP Pratama Binjai. There is a significant effect of the application of Government Regulation No. 46 of 2013 on UMKM Income Tax Receipts in KPP Pratama Binjai, but there is no significant influence before the adoption of Government Regulation Number 46 of 2013 on UMKM Income Tax receipts in KPP Pratama Belawan and KPP Pratama Medan Barat. There were significant differences before and after the application of Government Regulation Number 46 of 2013 on the number of tax payers in KPP Pratama Medan Barat and KPP Pratama Medan Belawan, but there were no significant differences before and after the application of Government Regulation Number 46 of 2013 on Income Taxes for UMKM at KPP Pratama Binjai.

Keywords: Application Number Of 46 Government Regulation 2013, Amount of Tax payers, Income Tax Receipts of UMKM

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul. **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Umkm Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Satu)”**.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca akan peneliti perhatikan. Peneliti tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Ihsan Efendi SE, MSi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, MSi, CA Selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Ir. Tohap Parulian M,Si selaku Pembimbing Satu Peneliti yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hasbiana Dalimunthe SE, M.Ak selaku pembimbing dua peneliti yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Terima kasih kepada Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, MSi, CA selaku Sekretaris peneliti yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Retnawati Srg, MSi selaku Pembimbing peneliti yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Subbbag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak SUMUT I (Satu), Bapak dan Ibu Subbag Umum KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Barat, dan KPP Pratama Medan Belawan yang telah membantu peneliti memberikan data penelitian yang dibutuhkan peneliti.
9. Teristimewa kepada Orang Tua peneliti, Bapak (M. Yunan Sembiring) dan Ibu (Intan Afriyanti Sitorus) yang telah banyak memberikan semangat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil yang tidak ada hentinya diberikan kepada peneliti.
10. Terima kasih kepada kedua adik peneliti (Aji Prayoga Sembiring dan Tredi Azhari Sembiring) yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih kepada Ricky Andrean Sitepu selaku teman terdekat peneliti yang telah menemani peneliti kemana pun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat kampus (Ayu, Mifta, Resty, dan Rulliyah Wati) yang selalu cerewet, support, mengingatkan, dan membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, dan teman – teman akuntansi A Pagi.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mampu peneliti sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT membalas kebaikan – kebaikan dan bantuan tersebut. Harapan peneliti, kiranya skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Perpajakan.

Medan, Juli 2018

Hormat Peneliti

Yunita Pratami Sembiring

NPM: 148330177



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Perumusan Masalah.....	1
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Hipotesis Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori-teori	8
2.1.1 Pemahaman PP No. 46 Tahun 2013.....	8
2.1.1.1 Penyetoran dan Pelaporan PP No. 46 Tahun 2013	10
2.1.1.2 Pertimbangan dan Tujuan Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013	11
2.1.2 Pengertian Subjek dan Objek Pajak	11
2.1.3 Pengertian Jumlah Wajib Pajak	12
2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM.....	13
2.1.4.1 Defenisi Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM	13
2.1.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	14
2.1.4.3 Defenisi UMKM	15
2.1.4.4 Kriteria UMKM	15
2.1.4.5 Klasifikasi UMKM	17
2.1.4.6 Ciri – Ciri UMKM	17
2.1.4.7 Jenis – Jenis UMKM.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Kerangka konseptual.....	20
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	22
3.1.1 Jenis Penelitian	22
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	22
3.1.3 Waktu Penelitian.....	22
3.2 Populasi dan Sampel.....	23

3.2.1	Populasi Penelitian.....	23
3.2.2	Sampel Penelitian	23
3.3	Defenisi Operasional dan Variabel	24
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4.1	Jenis Data.....	25
3.4.2	Sumber Data	25
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6	Teknik Analisis Data	26
3.7	Uji Hipotesis	27
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	42
4.1.1	Karakteristik Organisasi.....	43
4.1.2	Karakteristik Wilayah.....	44
4.1.3	Karakteristik Wajib Pajak.....	45
4.2	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama	46
4.2.1	Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama	47
4.2.2	Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	48
4.3	Data Penelitian.....	49
4.4	Deskriptif Data Penelitian.....	50
4.5	Uji Anova.....	51
4.6	Uji Hipotesis (Uji Statistik t)	52
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.....		54
5.1	Simpulan.....	55
5.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....		51
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
II.1. Penelitian Terdahulu.....	19
III.1. Rencana Jadwal Penelitian.....	23
IV.1. Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Binjai	33
IV.2. Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Medan Barat	33
IV.3. Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Medan Belawan.....	33
IV.4. Data Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Kanwil DJP SUMUT I.....	36
IV.5. Data Penghasilan UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Kanwil DJP SUMUT 1.....	37
IV.6. Descriptive Statistic Data Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Barat, dan KPP Pratama Medan Belawan.....	38
IV.7. Descriptive Statistic Data Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Barat, dan KPP Pratama Medan Belawan.....	39
IV.8. Hasil Uji Multivariate Anova terhadap Data Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Barat, dan KPP Pratama Medan Belawan	41
IV.9. Hasil Uji Multivariate Anova terhadap Data Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Barat, dan KPP Medan Belawan	42
IV.10. Hasil Uji t (Paired t-test) Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
II.2. Kerangka Konseptual	20
IV.1. Bagan Organisasi KPP Pratama Binjai	29
IV.2. Wilayah Kerja KPP Pratama Binjai	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan terkait pengenaan tarif perpajakan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada 1 Juli 2013 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak dengan peredaran bruto yang dimaksud dalam peraturan ini adalah wajib pajak/ atau kepada wajib pajak pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-.

Dikeluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta wajib pajak pada UMKM dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dapat berimbas pada penerimaan perpajakan dari sektor UMKM. Akan tetapi, setelah 3 tahun lebih pasca peraturan ini diterapkan, muncul wacana untuk merevisi pajak final untuk peredaran bruto tertentu yang dimuat di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Penerimaan pajak pada tahun 2015 dari jumlah wajib pajak orang pribadi dan karyawan atau yang melakukan kegiatan usaha hanya bekisar Rp. 9 Triliun, padahal penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi karyawan mencapai Rp. 120 Triliun.

Dampak negatif yang ditimbulkan terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu pertama bersifat diskriminatif, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Kedua, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha selain dipungut PPn dan PPh.

Usaha meningkatkan penerimaan Negara di sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan yaitu dengan mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak yaitu dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai disepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari republik-ekonomi.id pada akhir tahun 2017 jumlah UMKM di Indonesia 60 juta unit, dengan kontribusi UMKM terhadap perekonomian cukup besar mencapai 61,41 persen. Data ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian di Indonesia. Demikian, potensinya sektor ini, tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran yang tinggi dari pemilik UMKM dalam melaksanakan kewajibannya kepada Negara melalui kontribusi dalam membayar pajak. Banyak wajib pajak UMKM dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak disebabkan oleh beberapa hal, antara lain peraturan yang sulit dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana, belum mampu menyusun pembukuan secara rinci menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM. Menurut Bank Indonesia, hal utama yang menyebabkan susah nya pelaku usaha memperoleh bantuan

pendanaan dari Bank adalah perusahaan mereka belum *bankable*, yaitu belum memenuhi syarat pinjaman kredit bank. Salah satu syarat yang selama ini jarang dimiliki oleh mereka adalah NPWP. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki NPWP sehingga akses perbankan semakin mudah.

Tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*) pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Besar kecilnya penghasilan netto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalihkan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak. Dengan menggunakan PPh Final 1%, UMKM yang berbentuk badan usaha tidak diuntungkan dan tidak dirugikan apabila persentase penghasilan kena pajak terhadap peredaran bruto mencapai 8%.

Berdasarkan uraian diatas, begitu perlunya penilaian terhadap Peraturan Perpajakan terbaru ini. Maka peneliti tertarik meneliti mengenai **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”**.

1.2. Batasan Masalah

Dengan pertimbangan kepentingan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti, serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan

permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang meliputi :

1. Objek penelitian yang dilakukan peneliti berada di Tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Satu) yaitu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
2. Data jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tahun 2010 sampai dengan 2017
3. Data Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tahun 2010 sampai dengan 2017

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Satu)?
2. Apakah terdapat pengaruh sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Satu)?
3. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sumatera Utara I (Satu)?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Satu).
2. Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Satu).
3. Untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Satu).

1.5. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2013:56) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah ditanyakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau turunan dari teori yang telah ada. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. *Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA)*

H_0 : Tidak terdapat pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan UMKM

H_1 : Terdapat pengaruh penerapan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan UMKM

2. Jumlah Wajib Pajak

H_0 : Tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak.

H_1 : Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak.

3. Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM

H_0 : Tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan UMKM

H_1 : Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan UMKM

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun pihak - pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah:

1. **Bagi Peneliti**, untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan serta dapat menerapkan teori yang diberikan pada bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
2. **Bagi Kanwil DJP Sumut I**, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atau hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memaksimalkan pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak.
3. **Bagi Pihak Lain**, dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori-teori

2.1.1. Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tahun pajak dalam peraturan ini adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun pajak.

Yang tidak termasuk wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya :

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Yang tidak termasuk wajib pajak badan adalah :

- a. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak yang telah melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang - Undang Pajak Penghasilan.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun berikutnya berturut – turut sampai dengan 5 (lima) tahun pajak;
- b. Tahun pajak dikenakannya pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu.

- c. Kerugian pada suatu tahun pajak dikenakannya pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya.

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, diatur sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- b. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat wajib pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal wajib pajak terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku;
- c. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal wajib pajak yang baru terdaftar sebagai wajib pajak sejak berlakunya Peraturan pemerintah ini.

2.1.1.1. Penyetoran dan Pelaporan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Final tanggal validasi NTPN. Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut :

Kode Akun Pajak : 411128

Kode Jenis Setoran : 420

Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan yang dikenai pajak final dan / atau bersifat final.

2.1.1.2. Pertimbangan dan Tujuan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pengenaan Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan:

- a. Perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak
- b. Berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta;
- c. Memperhatikan perkembangan ekonomi moneter

Tujuan:

- a. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu,
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.1. Pengertian Subjek dan Objek Pajak

a. Pengertian Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan segala sesuatu yang berpotensi untuk menerima atau memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran dikenakannya pajak penghasilan. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

- 1) Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi.
- 2) Badan, termasuk didalamnya Bentuk Usaha Tetap.

Menurut UU PPh, Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan

Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri sekaligus menjadi wajib pajak, jika memperoleh penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Jadi, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dalam perpajakan, atau subjek pajak yang menerima/ memperoleh penghasilan.

Jadi Subjek PPh adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

b. Pengertian Objek Pajak

Prinsip pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada pengertian penghasilan dalam arti luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal di Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.3. Pengertian Jumlah Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) definisi jumlah adalah sebagai berikut:

“Jumlah adalah banyaknya tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu”.

Menurut Mardiasmo (2011: 23) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu yang memperoleh atau menerima penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri”.

Menurut Agus Suharsono (2014: 8) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut

:

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli diatas maka jumlah wajib pajak adalah banyaknya orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat objektif yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan sumber-sumber yang berada di Indonesia dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang - undangan perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu”. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak terlepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak dapat berupa badan tidak berstatus badan hukum, dan badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tidak tunduk.

2.1.4. Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM

2.1.4.1. Definisi Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Vergina dan Ratna (2012) definisi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak baik aspek pajak domestik maupun pajak internasional untuk memenuhi pengeluaran pemerintah”.

Menurut Erly Suandy (2011: 36) definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

“Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang - ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan adalah penerimaan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.1.4.2. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Dimana pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan mengenai pengelompokkan penghasilan jika dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, yaitu:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha kegiatan
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain – lain, seperti pembebasan hutang dan hadiah.

2.1.4.3. Definisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Pengertian UMKM secara umum seperti diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Beberapa ahli menjelaskan tentang definisi UMKM, diantaranya yaitu:

Menurut Rudjito pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

“Usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya”.

Menurut M. Kwartono pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

“Kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,00 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang mempunyai omset penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 dan milik warga Negara Indonesia”.

2.1.4.4. Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang besar yang memenuhi kriteria yakni : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, yakni : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.1.4.5. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan perkembangannya, Usaha Kecil Menengah di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 Kriteria, diantaranya :

1. *Livelihood Activities*, yaitu Usaha Kecil Menengah yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, yaitu Usaha Kecil Menengah yang mempunyai sifat pengerajin namun belum mempunyai sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa *entrepreneurship* dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu Usaha Kecil Menengah yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (UB).

2.1.4.6. Ciri – Ciri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Adapun ciri – ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu :

1. Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu – waktu
2. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
3. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu – waktu
4. Sumber Daya Manusia (SDM) didalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mengayomi
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank

7. Pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

2.1.4.7. Jenis – Jenis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Seperti yang dijelaskan dari pengertian UMKM yang tertuang dalam Kepres RI No. 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM:

1. Usaha Kuliner, salah satu bisnis UMKM yang paling banyak dijalani bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.
2. Usaha Fashion, selain makanan dibidang UMKM dibidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode fashion terbaru selalu hadir yang tentunya meingkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.
3. Usaha Agribisnis, usaha agribisnis dibidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas, sebagian masyarakat bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian Terdahulu
Tabel II.1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Widya Tjiali (2015)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung	Jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan setelah penerapan ini sebesar 6,11%. Kontribusi PPh PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) cenderung meningkat meskipun secara rata – rata dalam kategori sangat kurang
2.	Irene Era Pascayanti (2017)	Pengaruh Penerapan Peraturan Kebijakan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan	Sebelum Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 jumlah Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan Mei 2013 yakni mencapai 112 Wajib Pajak. Setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Jumlah pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan September 2013 yakni mencapai jumlah 154 Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pertumbuhan wajib pajak cenderung fluktuatif, menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak selalu meningkat, adakalanya juga mengalami penurunan pertumbuhan dari masa sebelumnya
3.	Astri Corry N Ds (2014)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Malang Selatan	Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus tercatat 170 Wajib Pajak yang membayar pajaknya sebulan setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak PP Nomor 46 semakin menyadari kewajiban membayar pajaknya. Pertumbuhan jumlah Penerimaan Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berasal dari sektor UMKM juga mengalami peningkatan yakni


			mencapai angka Rp. 105.302.783 pada bulan Agustus setelah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013
--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian - penelitian sebelumnya terletak pada waktu dan tempat penelitian ini, objek penelitian pada penelitian dilakukan diKPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Belawan, dan KPP Pratama Medan Barat. Yang wilayah kerjanya berada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (satu) dan penelitian ini dilakukan pada Tahun 2018.

2.3. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan UMKM.

**Kerangka Konseptual
Gambar II. 2**



X : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Y_1 : Jumlah Wajib Pajak

Y_2 : Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM

→ : Perbedaan sebelum dan sesudah variabel X terhadap masing-masing variabel Y



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Peneliti lakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Moh Nazir (2005; 54) metode penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Medan yang wilayah kerjanya termasuk kedalam Kanwil DJP Sumut I (satu), yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, di Jalan Rambung Barat Nomor 1 Binjai Selatan Kota Binjai.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, di Jalan Kolonel Laut Yos Sudarso Nomor 27 Km. 8,2 Tanjung Mulia Medan Deli Kota Medan, dan
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, di Jalan Asrama Nomor 7A Sei Sikambang C II Medan Helvetia Kota Medan.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini rencana dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai dengan Agustus 2018, perincian sebagai berikut:

Tabel III.1
Rencana Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2018									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt
1.	Pengajuan Judul	■									
2.	Bimbingan Proposal		■	■							
3.	Seminar Proposal				■						
4.	Pengumpulan dan Analisis Data					■	■				
5.	Bimbingan Skripsi						■	■	■		
6.	Seminar Hasil Skripsi							■	■		
7.	Pengajuan Sidang Meja Hijau									■	■

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2013:117) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pada KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Belawan dan KPP Pratama Barat.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013:118) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Maka peneliti menggunakan sampel sumber data yaitu:

jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Belawan dan KPP Pratama Barat. Data yang diambil dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan UMKM. Definisi operasional dari masing – masing variabel tersebut adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 juli 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp. 4.800.000.000; (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dikenakan tarif sebesar 1% (satu persen).

2. Jumlah Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pertumbuhan jumlah wajib pajak adalah pertumbuhan jumlah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan dan biasanya Pejabat dan Direktorat Jenderal Pajak selalu mempersentasikan tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak setiap tahunnya.

3. Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM

Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM adalah penerimaan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak melalui pemotongan/ pemungutan dan/ atau penyetoran sendiri pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan yang melakukan kegiatan usaha produktif yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dimana data berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan program – program yang dilakukan pihak KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Belawan dan KPP Pratama Barat dalam memperkenalkan PP No. 46 Tahun 2013 yang didapat melalui wawancara dengan narasumber. Dan data kuantitatif berupa data jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP 46 Tahun 2013, dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM sebelum dan sesudah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Belawan dan KPP Pratama Medan Barat yang disajikan dalam bentuk angka.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a) Data Primer adalah data yang didapati dari sumber pertama yang merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan – tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya dari individu dan perseorangan.
- b) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Data sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu data deret waktu (*time series*) dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data Jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan data Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam hal ini adalah, sebagai berikut:

1. Interview, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dalam pihak instansi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mengenai data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data - data (dalam hal ini data kuantitatif) tentang jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, Penerimaan PPh PP Nomor 46 Tahun 2013, dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pada KPP Pratama Binjai, KPP Pratama Medan Belawan dan KPP Medan Barat.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif. Menurut Moh Nazir (2005:58) Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab - akibat, dengan menganalisis faktor - faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian ini dilakukan untuk

membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta - fakta dan sifat - sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Untuk mendeskripsikan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan metode komparatif yaitu, sebagai berikut:

1. Uji Anova (Analisis OfVariance)

Uji Anova (Analisis Of Variance), dimana Anova merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata – rata lebih dari dua kelompok dengan cara membandingkan variansinya (Ghazali: 2009). Dalam penelitian ini, jenis uji anova yang digunakan ialah *Multivariate One Way Analysis Of Variance (MANOVA)*, apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti membandingkan data Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM sebelum dan setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, setelah itu data diuji menggunakan Uji Anova.

3.7 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghazali (2005:84) “Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen”. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\sigma 0.05$, maka H_0 ditolak, dan

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\sigma 0.05$, maka H_0 diterima

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Suharsono Agus, 2014. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu..

Lubis, Irsan, 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*, Yogyakarta : Andi.

Mulyono, Djoko Wicaksono, Baruni, 2010. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Siahaan Pahala Mariot, 2010. *Hukum Pajak Formal* (Edisi Pertama). Yogyakarta.

Siahaan Pahala Mariot, 2015. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta.

Suandy Erly, 2011. *Hukum Pajak edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabata.

Suryabrata Sumardi, 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

V. Wiratna Sujarweni, 2016, *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta.

B. Jurnal, Skripsi Dan Tesis

Astry Corry N Ds, 2014. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*, Skripsi Universitas Negeri Malang, Malang.

Dinda Tri Buana, 2017. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*, Skripsi Universitas Medan Area, Medan.

I Made Suardana, Ni Nyoman Yuliati & Randy, 2018. *Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan pemerintah Nomor 46*

tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pulau Lombok, Vol. 15 No. 1. Januari 2018, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Mataram.

Irene Era Pascayanti, 2017. *Pengaruh Penerapan Peraturan Kebijakan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sabrina Cory Ervita, 2015. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Final*, Skripsi Universitas Widyatama, Bandung.

Vergina dan Ratna Juwita. 2012. *Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Jurnal. Jurusan Akuntansi STIE MDP.

Tri Anita, 2015. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Bagi UMKM Dalam Mempertahankan Keberadaan UMKM di Indonesia*, Skripsi Universitas Indraprasta, Jakarta.

Widya Tjiali, 2014. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*, Skripsi Univeristas Sam Ratulangi, Manado.

C. Website

Anonim. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses dari <http://kbbi.web.id/jumlah> tanggal 24 Maret 2018

Jenis Analyssys Of Variance One Way Analyssys Of Variance. 2017. Diakses dari <https://www.statistik.com/2017/06/anova-sebagai-analisis-statistik.html> Tanggal 28 Maret 2018

Keputusan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 12 Juni 2013. Diakses dan didownload dari Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia Versi 1.1. Tanggal 20 April 2018.

Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi. 2017. Diakses dari www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouv19u382-kontribusi-umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun. Tanggal 20 April 2018

Kriteria UMKM. 2017. Diakses dari <https://kenali.co/berita-1487-inilah-pengertian-umkm-secara-umum-dan-para-ahli.html>. Tanggal 29 April

Pengertian Uji Analysys Of Variance (One Way Variance).2011. Diakses dari <https://teorionline.wordpress.com/2011/02/07/two-ways-analysys-of-variance>. Tanggal 28 Maret 2018

Tujuan Pemerintah terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 2013. Diakses dari [www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet-PP 46-UMKM.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet-PP%2046-UMKM.pdf) tanggal 16 Maret 2018

Penjelasan Pengertian Lengkap Usaha kecil Menengah. 2017. Diakses dari <https://www.maxmonroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm-secara-umum-dan-para-ahli.html> Tanggal 29 April 2018

Penjelasan Anova Multivariate. Diakses dari

<https://www.statistikian.com/2017/06/anova-sebagai-analisis-statistik.html>
Tanggal 24 Juli 2018





LAMPIRAN

1. DATA PENELITIAN

Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Binjai

Tahun	Orang Pribadi	Badan	Pemungut	Total
2010	14.164	542	282	14.988
2011	11.802	696	186	12.684
2012	9.702	650	167	10.519
2013	10.655	615	138	11.408
2014	9.538	526	37	10.101
2015	11.875	633	290	12.798
2016	10.455	521	59	11.035
2017	9.628	566	148	10.342

Jumlah Wajib Pajak KPP Medan Barat

Tahun	Orang Pribadi	Badan	Pemungut	Total
2010	20.997	3.684	39	24.720
2011	22.416	3.906	48	26.370
2012	23.702	4.107	53	27.862
2013	24.604	4.246	57	28.907
2014	24.747	4.304	68	29.119
2015	25.939	4.467	77	30.483
2016	26.909	4.609	83	31.601
2017	28.211	4.717	86	33.014

Jumlah Wajib Pajak KPP Medan Belawan

Tahun	Orang Pribadi	Badan	Total
2010	14.409	3.447	17.857
2011	14.485	3.883	18.369
2012	14.657	4.191	18.847
2013	14.250	3.480	17.730
2014	14.931	3.827	18.758
2015	14.275	4.164	18.439
2016	14.986	4.462	19.448
2017	15.317	4.378	19.695

Data Penghasilan Pajak UMKM

KPP Pratama Binjai			
Sebelum Penerapan		Sesudah Penerapan	
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2010	3782629641	2014	5055949897
2011	4669851554	2015	9452469242
2012	6077213370	2016	11554400982
2013	733696626	2017	16854759202
KPP Pratama Medan Belawan			
Sebelum Penerapan		Sesudah Penerapan	
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2010	2070332534	2014	5504737585
2011	2290242418	2015	925448513
2012	5083445155	2016	12779441100
2013	1156084391	2017	17917978453
KPP Pratama Medan Barat			
Sebelum Penerapan		Sesudah Penerapan	
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2010	352423854260	2014	528836970000
2011	546327788146	2015	617303667000
2012	319417873531	2016	696876312058
2013	365555186529	2017	526461316000



2. UJI DESCRIPTIVE STATISTIC

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Sebelum Penerapan	4	10519.00	14988.00	1.2400E4	1940.84387
Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Setelah Penerapan	4	10101.00	12798.00	1.1069E4	1218.76303
Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Sebelum Penerapan	4	17730.00	18847.00	1.8201E4	511.76712
Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Setelah Penerapan	4	18439.00	19695.00	1.9085E4	585.40983
Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sebelum Penerapan	4	24720.00	28907.00	2.6965E4	1823.00327
Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Setelah Penerapan	4	28119.00	33014.00	3.0804E4	2068.13723
Valid N (listwise)	4				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Sebelum Penerapan	4	7.34E8	6.08E9	3.8158E9	2.26155E9
Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Setelah Penerapan	4	5.06E9	1.69E10	1.0729E10	4.89963E9
Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Sebelum Penerapan	4	1.16E9	5.08E9	2.6500E9	1.69498E9
Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Setelah Penerapan	4	9.25E8	1.79E10	9.2819E9	7.54788E9
Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sebelum Penerapan	4	3.19E11	3.66E12	1.2184E12	1.62783E12
Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Setelah Penerapan	4	5.26E11	6.97E11	5.9237E11	8.14937E10
Valid N (listwise)	4				

3. UJI ANOVA

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	3.542E6 ^a	1	3541791.125	1.349	.290
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	1.564E6 ^b	1	1563796.125	5.173	.033
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	2.948E7 ^c	1	2.948E7	7.758	.032
Intercept	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	1.102E9	1	1.102E9	419.463	.000
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	2.780E9	1	2.780E9	9.198E3	.000

	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	6.675E9	1	6.675E9	1.756E3	.000
Indikator	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	3541791.125	1	3541791.125	1.349	.290
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	1563796.125	1	1563796.125	5.173	.063
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	2.948E7	1	2.948E7	7.758	.032
Error	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	1.576E7	6	2626129.125		
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	1813830.750	6	302305.125		
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	2.280E7	6	3800266.250		

Total	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	1.121E9	8		
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	2.784E9	8		
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	6.727E9	8		
Corrected Total	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	1.930E7	7		
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	3377626.875	7		
	Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	5.229E7	7		

a. R Squared = .184 (Adjusted R Squared = .047)

b. R Squared = .463 (Adjusted R Squared = .373)

c. R Squared = .564 (Adjusted R Squared = .491)

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	9.559E19 ^a	1	9.559E19	6.565	.043
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	8.796E19 ^b	1	8.796E19	2.940	.137
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	7.839E23 ^c	1	7.839E23	.590	.471
Intercept	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	4.231E20	1	4.231E20	29.060	.002
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	2.847E20	1	2.847E20	9.516	.022
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	6.558E24	1	6.558E24	4.937	.068

Indikator	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	9.559E19	1	9.559E19	6.565	.043
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	8.796E19	1	8.796E19	2.940	.137
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	7.839E23	1	7.839E23	.590	.471
Error	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	8.736E19	6	1.456E19		
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	1.795E20	6	2.992E19		
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	7.969E24	6	1.328E24		
Total	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	6.061E20	8			

	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	5.522E20	8		
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	1.531E25	8		
Corrected Total	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	1.830E20	7		
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	2.675E20	7		
	Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	8.753E24	7		

a. R Squared = .522 (Adjusted R Squared = .443)

b. R Squared = .329 (Adjusted R Squared = .217)

c. R Squared = .090 (Adjusted R Squared = -.062)

4. UJI HIPOTESIS (UJI T)

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pai Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan r 1 Pajak Pratama Binjai Sebelum Penerapan - Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Setelah Penerapan	1.33075E3	2464.06133	1232.03067	-2590.12144	5251.62144	1.080	3	.359
Pai Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan r 2 Pajak Pratama Medan Belawan Sebelum Penerapan - Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Setelah Penerapan	8.84250E2	798.23446	399.11723	-2154.41915	385.91915	-2.216	3	.114
Pai Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan r 3 Pajak Pratama Medan Barat Sebelum Penerapan - Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Setelah Penerapan	3.83950E3	341.80843	170.90421	-4383.39348	-3295.60652	-22.466	3	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Sebelum Penerapan - Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Setelah Penerapan	-6.91355E9	6.40818E9	3.20409E9	-1.71104E10	3.28330E9	-2.158	3	.120
Pair 2 Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Sebelum Penerapan - Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Setelah Penerapan	-6.63187E9	7.70108E9	3.85054E9	-1.88860E10	5.62227E9	-1.722	3	.183
Pair 3 Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sebelum Penerapan - Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Setelah Penerapan	6.26061E11	1.67352E12	8.36761E11	-2.03689E12	3.28901E12	.748	3	.509

